



P U T U S A N

Nomor 0209/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Negeri Ipuh), tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register Nomor 0209/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 04 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 September 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/05/IX/2011, tanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0209/Pdt.G/2012/PA.AGM



- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Penggugat hingga sekarang ;
- 3 Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan juga tidak pernah harmonis, serta tidak pula saling berkomunikasi dan tegur sapa ;
- 5 Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan juga tidak pernah harmonis serta tidak pula saling berkomunikasi dan tegur sapa tersebut dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dipaksa oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat benar-benar merasa terpukul dan tersiksa atas pernikahan tersebut ;
- 6 Bahwa, akibat dari pernikahan yang tidak Penggugat kehendaki dan tidak Penggugat sukai serta tidak pula Penggugat senangi tersebut, maka pada tanggal 21 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah kontrakannya di Desa Medan Jaya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali ;
- 7 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan Nomor 0209/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 8 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tanggal 16 September 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan pada pokoknya :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tamril yang menikah pada tanggal 15 September 2011 ;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi ;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun harmonis karena sejak awal Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena Penggugat patuh kepada orang tua tidak berani mengatakan tidak secara tegas (membantah), Penggugat tetap melaksanakan pernikahan tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0209/Pdt.G/2012/PA.AGM



- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah, kurang lebih 3 hari Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit selama kurang lebih 5 bulan. Tergugatpun pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi menerima pernikahan tersebut dan Tergugat tidak berkeberatan dengan keinginan Penggugat tersebut ;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan pada pokoknya :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat yang bernama Tamril ;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak diinginkan oleh Penggugat, tetapi karena Penggugat dipaksa oleh bapak Penggugat maka Penggugat tetap melaksanakan pernikahan tersebut ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 9 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat setelah beberapa hari menikah dan kemudian Tergugatpun pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Saksi sudah berusaha menjemput Tergugat, tetapi Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut ;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak tegur sapa disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dipaksa oleh orang tua Penggugat. Akhirnya karena pernikahan itu bukan kehendak Penggugat, pada tanggal 21 September 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0209/Pdt.G/2012/PA.AGM



tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran gugatan Penggugat tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan dua orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti adanya hubungan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan bahwa saksi-saksi menyaksikan sendiri perselisihan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat



sekarang sudah pisah rumah selama 9 bulan serta telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam sengketa cerai dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran patut pula didengar keterangan keluarga pihak suami istri di persidangan, sehingga dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat tersebut di atas dapat membantu Majelis Hakim menemukan fakta yang benar tentang alas hukum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 September 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah rukun, hanya tinggal bersama selama 3 hari dan selama itu tidak saling komunikasi dan tidak tegur sapa disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikehendaki Penggugat tetapi atas paksaan orang tua Penggugat ;
- Bahwa akibat keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 bulan sampai sekarang ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak ada tegur sapa dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami isteri selama 9 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (marriage breakdown), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek telah pula memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat



harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NORA ADDINI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0209/Pdt.G/2012/PA.AGM



Panitera Pengganti

N

ORA ADDINI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan Penggugat 1 x	= Rp.140.000,-
4 Biaya Panggilan Tergugat 1 x	= Rp.140.000,-
5 Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6 Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	